



## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

### **TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) KABUPATEN KARAWANG**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. TSPDI adalah Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi;

5. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II;
6. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon III;
7. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV;
8. Seleksi administratif adalah penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administrasi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### Pasal 2

Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat TSPDI, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) ketua/merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) sekretaris;
  - c. 4 (empat) anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Karawang sebagai anggota;
  - c. Inspektur Kabupaten Karawang sebagai anggota;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang sebagai anggota;
  - e. Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang sebagai anggota;
  - f. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris.

- (3) Keanggotaan Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang dalam Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (2) diperlukan sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
- (4) Sekretaris dalam Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2), mengkoordinir dan melaksanakan surat menyurat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani Kepegawaian.

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) DAN TATA KERJA**

##### Pasal 4

Tugas Pokok TSPDI adalah :

1. Memberikan masukan kepada Bupati Karawang tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti seleksi maupun yang akan mengikuti Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III dan Diklatpim Tk. IV.
2. Menyelenggarakan seleksi administratif Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III dan Diklatpim Tk. IV pada calon peserta yang sudah menduduki jabatan.
3. Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus :
  - a. Persyaratan Umum berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :
    - 1) moral yang baik;
    - 2) dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
    - 3) kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
    - 4) sehat jasmani dan rohani;
    - 5) motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
    - 6) prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
  - b. Persyaratan Khusus meliputi :
    - 1) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV harus memenuhi :
      - a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (Gol. III/a) dan telah atau dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon IV;
      - b) pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma tiga (D.III) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;

- c) usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP), kecuali yang sudah menduduki jabatan struktural eselon IV;
  - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III harus memenuhi :
- a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata (Gol. III/c) dan telah atau dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon III;
  - b) pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;
  - c) usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP), kecuali yang sudah menduduki jabatan struktural eselon III;
  - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II harus memenuhi :
- a) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (Gol. IV/a) dan telah atau dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon II;
  - b) pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1) atau yang sederajat, atau memiliki kompetensi yang setara dengan mempertimbangkan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, pengalaman dan masa kerja;
  - c) usia minimal 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP), kecuali yang sudah menduduki jabatan struktural eselon II;
  - d) DP.3 dengan unsur penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Menjadi pembantu penyelenggara atau menjadi penyelenggara Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV.
5. Penetapan kelulusan Seleksi Administratif dan penetapan serta penugasan yang akan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesamaptaan maupun yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati atau surat Bupati.

#### Pasal 5

Tata cara memberikan masukan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pengajuan surat kepada Bupati tentang hasil pertimbangan penentuan dalam :

1. Penetapan kelulusan seleksi administratif;

2. Penetapan dan penugasan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesamaptaan;
3. Penetapan dan penugasan yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat II, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV;
4. Penetapan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilampiri hasil sidang TSPDI dan Keputusan Bupati atau Surat Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Sidang Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Tim.
- (2) Sidang Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) merumuskan secara tertulis hasil pertimbangannya.

#### Pasal 7

- (1) Ketua Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) melaksanakan sidang.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 72      SERI : E